

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pembahasan dan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara kumulasi gugat cerai dengan harta bersama yang diajukan oleh penggugat tidak diterima oleh Pengadilan Agama Purwodadi, sebagaimana yang telah dituliskan dalam amar putusan sela tanggal 17 Februari 2009, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 86 ayat 1 UU. Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen UU. Nomor 3 Tahun 2006 bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama satu perkara dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku dalam putusan PA Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008 PA.Pwd, yang menolak kumulasi gugat cerai dengan harta bersama, maka dari itu tidak semua hukum positif dapat diwujudkan, karena dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang dikeluarkan oleh peraturan MA diantaranya Putusan MA, Nomor 677 K/Sip/1972 bahwa menurut yurisprudensi dimungkinkan penggabungan gugatan-gugatan dari satu pihak dalam hal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat, tetapi adalah tidak layak penggabungan dua perkara yang satu dijadikan gugatan rekonvensi terhadap perkara yang

lainnya. Sebagai bagian dari pelaku bukan pelaksana, peradilan agama menjalankan tugasnya berorientasi kepada kemaslahatan umat dan menolak kemafsadatan, meskipun undang-undang menghasilkan peraturan-peraturan yang bersifat universal, menyeluruh, global, tetapi dalam kenyataannya hal tersebut belum dapat direalisasikan secara keseluruhan sesuai dengan hukum acara yang mengaturnya. Berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek hukum dan aspek sosial, kumulasi gugat dalam perkara perceraian mempunyai nilai positif, selain perceraian dapat diputus, harta bersama juga dapat dengan mudah diselesaikan dan dapat dibagi sesuai dengan ketentuan kedua belah pihak.

2. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang tugasnya sudah diatur dalam undang-undang tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ada, namun dalam prakteknya atau pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan, meskipun memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk memeriksa kumulasi gugatan cerai dengan harta bersama. Didalam pasal 20 AB menentukan hakim harus mengadili menurut undang-undang, tetapi UU. 4 Tahun 2004 pasal 5 ayat (1) menentukan pengadilan mengadili menurut hukum, jadi secara yuridis, makna pasal 5 ayat (1) UU. Nomor 4 Tahun 2004 lebih luas daripada pasal 20 AB. Hakim di pengadilan agama merupakan manusia yang tidak akan pernah lepas dengan kekeliruan, meskipun hal tersebut diketahui bahwa hal itu benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi azas *lex superior derogat legi inferiori* harus diutamakan oleh hakim karena negara ini berdasarkan undang-undang dan

undang-undang memiliki kekuatan diatas segala peraturan yang dikeluarkan MA baik itu SEMA, PerMA dan aturan sejenisnya. Pada hakikatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut, baik/buruknya manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim; maka dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.

B. Saran

Guna menghindarkan terjadinya disparitas putusan hakim serta menghindarkan timbulnya *suuzon* akan keberpihakan hakim, perlu adanya patokan dalam memutus perkara secara terpisah yaitu "*apabila kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau telah sama-sama menghendaki perceraian*". Penyelesaian kumulasi gugat cerai dengan harta bersama memerlukan keberanian hakim dalam melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat 1 dan sebaiknya hal itu dapat ditunjukkan tanpa mengurangi ketentuan yang lain

Untuk mengatasi kekhawatiran penggugat akan dipindahtangkannya objek sengketa, dapat diatasi melalui pengajuan kembali permohonan penyitaan untuk kedua kalinya dengan mendasarkan kepada pasal 95 ayat (1) KHI. Atas permohonan tersebut, sepanjang belum dilakukan pengangkatan sita, Ketua pengadilan cukup membuat penetapan yang menyatakan bahwa harta objek sengketa tetap dalam keadaan tersita dengan alasan demi

penyederhanaan proses serta menghindarkan tumpang tindihnya kinerja pengadilan.

B. Penutup

Demikianlah skripsi yang dapat penulis susun, kiranya masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, tentunya kritik dan saran dari pembaca selalu kami harapkan, agar skripsi ini bisa lebih sempurna dan layak untuk dibaca sebagai bahan wawasan, terutama bagi mahasiswa fakultas syari'ah.